

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 PENGERTIAN PAJAK

Pengertian pajak menurut prof, Dr, Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraperstasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

2.1.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak sesuai pasal 1 angka UU Kup menyebutkan bahwa” Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

2.1.2 Fungsi pajak

Ada dua fungsi pajak, Mardiasmo (2011:3)

a. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi mengatur (*regulated*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya (Agoes dan Trisnawati, 2013:7).

a. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh : Pajak penghasilan
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

b. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Meterai (BM).

Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
- 2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.2 DEFINISI PERENCANAAN PAJAK

Menurut Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik pph maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang senimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah.

Menurut Resmi (2014:6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahun ini dilakukan pengumpulan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakuka. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Secara umum perencanaan pajak bertujua nuntuk mengorganisasikan usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam kondisi minimal,sepanjang hal ini memungkinkan oleh ketentuan perundang-undang yang berlaku.

2.2.1 Jenis-jenis *tax planning*

Menurut Suandy (2011), perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut:

- a) Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*)
- b) Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*)

Dalam melakukan perencanaan pajak, baik nasional maupun internasional, yang sering dilakukan adalah dengan melakukan hal berikut:

- a) Penghindaran tarif pajak tertinggi, baik dengan memanfaatkan bunga, investasi, maupun arbitrase kerugian (*losses arbitage*).
- b) Percepatan pengakuan pendapatan.
- c) Alokasi pajak ke beberapa wajib pajak.
- d) Penangguhan pembayaran pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Transformasi pendapatan yang terkena pajak ke pendapatan tidak terkena.

2.2.2 Tujuan perencanaan pajak

Menurut Suandy (2011:6), tujuan dari perencanaan pajak adalah meniasati agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk di investasikan kembali.

2.2.3 Penerapan *Tax Planning*

Sebelum menerapkan *tax planning* pada suatu perusahaan harus dilakukan analisis keadaan perusahaan, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kebijaksanaan perusahaan serta mencari kelemahan sehingga dapat ditentukan strategi perencanaan perpajakan yang tepat dilaksanakan. Manajemen Perpajakan yang Ekonomis, Efisiensi, dan Efektif

Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*), seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda.

Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. tidak melanggar ketentuan perpajakan.
- b. secara bisnis dapat diterima.
- c. dan bukti-bukti pendukungnya memadai.

2.3 MODAL INTELEKTUAL

2.3.1 Definisi Modal Intelektual

Sampai saat ini definisi modal intelektual sering ditafsirkan berbeda. Sebagai sebuah konsep, modal intelektual mengacu pada aset non-fisik atau modal tidak berwujud yang terkait dengan pengetahuan dan pengalaman manusia sebagai serta modal intellectual teknologi sering didefinisikan sebagai sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses atau teknologi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam proses penciptaan nilai perusahaan penciptaan.

Menurut Warno (2011) *intellectual capital* dapat didefinisikan sebagai jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi (*human capital, structural capital, costumer capital*) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat

memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi.

Menurut Moeheriono (2012:305) bahwa *intellectual capital* terdiri dari tiga elemen utama yaitu:

- a) *Human capital* sebagai modal manusia yang merupakan *lifeblood* dalam modal intelektual, disinilah sumber *innovation and improvement*, akan tetapi komponen yang sulit untuk diukur. *Human capital* juga merupakan tempat sumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan.
- b) *Structural Capital* dan *Organization Capital* sebagai modal organisasi yaitu kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal.
- c) *Relational Capital or Customer Capital* sebagai modal pelanggan merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. *Relational capital* merupakan hamonisasi yng dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari pada pemasok yang andal dan berkualitas, loyalitas pelanggan, dan kepuasan akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. *Relational Capital*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat muncul dari berbagai bagian di luar perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut.

2.4 NILAI PERUSAHAAN

2.4.1 Definisi Nilai Perusahaan

Nilai Perusahaan menurut Sujoko dan Subiantoro (2007) adalah perkiraan investor pada tingkat kesuksesan perusahaan yang umumnya berhubungan dengan harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi dicerminkan oleh harga saham perusahaan yang tinggi juga. Sehingga dapat meyakinkan pasar bahwa hal tersebut tidak hanya berlaku di kinerja perusahaan masa sekarang, serta prospek perusahaan di masa depan. Meningkatnya harga saham juga akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham atau pemilik perusahaan.

2.4.2 Jenis-Jenis Nilai Perusahaan

Menurut Yulius dan Tarigan (2007:3), mengatakan bahwa terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan, yaitu:

a. Nilai Nominal

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebut secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Nilai Pasar

Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.

c. Nilai Intrinsik

Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak, karena mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.

d. Nilai Buku

Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar.

e. Nilai Likuidasi

Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuiditas dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca perfoma yang disiapkan ketika perusahaan akan dilikuidasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan nilai perusahaan pada nilai pasarnya yang dapat diproksi dari harga saham. Dengan melihat harga saham dari suatu perusahaan, para investor dapat menilai secara garis besar kondisi dari setiap perusahaan, karena harga saham mencerminkan nilai perusahaan itu sendiri. Apabila harga saham perusahaan itu naik maka dapat diartikan perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik, namun sebaliknya bila harga saham perusahaan itu turun maka dapat diartikan nilai perusahaan itu menurun.

2.4.3 Mengukur Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh pembeli apabila saham perusahaan tersebut dijual. Pengukuran variabel berupa nilai perusahaan dapat dilihat dari harga sahamnya. Hal ini sesuai dengan Husnan dan Pudjiastuti (2010:210) yang mengatakan bahwa:

“Bagi perusahaan yang menerbitkan saham dipasar modal, harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan”

“Secara harfiah nilai perusahaan itu sendiri diamati melalui kemakmuran pemegang saham yang dapat diukur melalui harga saham perusahaan di pasar modal”

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham. Harga saham dipasar modal



terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor, sehingga harga saham merupakan *fair price* yang dapat dijadikan proksi nilai perusahaan. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi nilai perusahaan, yang berarti kemakmuran pemegang saham juga semakin meningkat.

Menurut Brigham dan Houston (2010:150) terdapat beberapa pendekatan analisis rasio dalam penilaian *market value*, yaitu pendekatan *price earning ratio* (PER), *price book value ratio* (PBVR), *market book ratio* (MBR), *dividend yleld ratio* dan *dividend payout ratio* (DPR). Dalam penelitian ini penulis juga lebih menekankan nilai perusahaan pada harga pasar yang diukur dengan *price earning ratio* (PER). *price earning ratio* merupakan bagian dari rasio nilai pasar yang menggambarkan kondisi yang terjadi dipasar.

Bagi para investor semakin tinggi *price earning ratio* maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan begitu *price earning ratio* (rasio terhadap laba) adalah perbandingan antara *market price per share* (harga pasar per saham) dengan *earning per share* (laba per lembar saham) (Irham Fahmi 2013:138). Rumus *price earning ratio* sebagai berikut:

$$\text{Price Earning Ratio (PER)} = \frac{\text{Market Price Per Share}}{\text{Earning Per Share}}$$

Price Earning Ratio (PER) juga dapat di pakai untuk membandingkan kinerja antara saham atau antara sektor bahkan antar pasar dalam skala regional ataupun global. PER menggambarkan bagaimana keuntungan perusahaan atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emiten saham terhadap harga sahamnya, yang menunjukkan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh satu rupiah *earning* perusahaan. *Price earning ratio* adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar *price earning ratio*, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan..

2.5 PAJAK MENURUT ISLAM

Didalam hukum Islam, dasar membayar pajak itu hukumnya adalah wajib, berdasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat Annisa : 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:””. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pembebanan kewajiban membayar pajak hanyalah terhadap kaum laki-laki dan kaum hawa yang normal, sedangkan orang yang tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pembebanannya pun disesuaikan dengan status



sosial dan kondisinya masing-masing masyarakat yang mana sesuai dengan kemampuan mereka dalam membayarnya.

a. Dasar diharamkannya Pajak dalam Islam

Dasar diharamkannya pajak oleh sebagian ulama berawal dari pemikiran bahwa pajak berbeda dari zakat. Zakat pada intinya adalah kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai seorang muslim sebagaimana rukun Islam lainnya yang diwajibkan oleh Allah SWT, sedangkan konsep pajak dalam Islam menyatakan bahwa pajak hanya dapat dikenakan pada kelebihan harta bukan pada penghasilan.

Pengharaman pemungutan pajak salah satunya diperkuat oleh hadits (HR Ahmad dan Abu Dawud). “ Dari Abu Khair RA beliau berkata, Maslamah bin Makhlad (gubernur Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit RA maka ia berkata : ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diazab) di neraka ‘.”

Imam Abu Ja’far Ath Thawawi Rahimahumullah, berkata bahwa *Al-Uy* yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum jahiliyah. Kemudian beliau melanjutkan, “hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat ‘.”

Jika pandangan dan kepercayaan yang mengharamkan pajak dipungut terhadap kaum muslimin tersebut dianut oleh sebagian besar muslim di negara-negara yang masih menerapkan sistem perpajakan dalam mengumpulkan pendapatan negara guna membiayai pengeluaran sektor publik, maka bagi mereka



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentu bukan pelanggaran etika atau moral untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar pajak (tax evassion), meskipun mereka juga termasuk orang-orang yang menikmati pelayanan sektor publik yang dibiayai dari pajak yang tidak mereka patuhi tersebut. (widodo,2010:76)

b. Dasar Pajak dibolehkan dalam Islam

Robert W. Mc Gee menyatakan bahwa sistem perpajakan dalam Islam adalah sesuatu yang bersifat sukarela (*voluntary*). Dalam tulisannya yang berjudul “*The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism from Islamic Perspective*” McGee menyatakan bahwa sebagian besar muslim percaya bahwa tidak ada suatu keharusan moral bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Adapun dalam fiqih Islam telah menegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk meingkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhap fiqih. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.

Semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

1. Dalam Islam dikenal dua sistem pajak yaitu :

- a. Jizyah atau pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non muslim yang hidup dinegara/pemerintah Islam dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintah Islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka.
- b. Z'Usyur, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak Impor dan Ekspor). Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti luas sangat besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat ditopang oleh zakat semata, islam membenarkan pemungutan pajak.

Pajak hukumnya mubah atau boleh (dapat dibenarkan oleh Islam), sebab kita sepakat bahwa tidak diragukan lagi adanya manfaat besar yang dapat diraih lewat pajak tersebut. Pemungutan pajak diperbolehkan dalam Islam seperti yang dikatakan oleh Monzer Kahf (seorang ahli ekonomi muslim), harus terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal penting diantaranya bahwa :

- a. Pajak yang dikeluarkan harus sesuai kemampuan baik kekayaan maupun sumber penghasilan Wajib Pajak.
- b. Orang yang miskin harus dibebaskan dari membayar pajak.
- c. Pajak dapat dilaksanakan jika telah disetujui oleh wakil rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengeluaran anggaran pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan syariah.

Dari pendapat Monzar Kahf tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dikenakan dibawah sistem Islam, selama pendapatan dari pajak tersebut diperlukan untuk pengembangan dan pertahanan negara serta kesejahteraan sosial.

2.6 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Nanik Lestari, (2014)	Pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan.	Menemukan bukti hubungan positif antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Dengan semakin baiknya perusahaan dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak akan semakin meningkatkan nilai perusahaan Akhirnya hasil dari test sensitivitas dengan model utama dan sampel penuh membuktikan bahwa perencanaan pajak mempunyai hubungan positif pada dampak kenaikan nilai perusahaan.
2	Andreas Indrajaya, (2015)	Pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan.	Bahwa modal intelektual berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan <i>Price To Book Value</i> (PBV) dan <i>Earning Per Share</i> (EPS), akan tetapi modal intelektual tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan <i>Price</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<i>to Earning Ratio (PER).</i>
3	Ida Bagus Gede Putra Pratnyana, (2017)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi	Variabel perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.
4	Pandu dewanata (2015)	Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan kualitas corporate governance sebagai variabel moderasi	Bahwa terdapat hubungan positif antara perencanaan pajak yang diprosikan oleh ETR ratio dan nilai perusahaan yang diprosikan oleh Tobin'q.
5	Wahyu Widarjo (2011)	Pengaruh modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual terhadap nilai perusahaan	Pengungkapan IC berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan modal intelektual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan


Sumber : Hasil olahan tinjauan pustaka dan jurnal

2.7 KERANGKA BERPIKIR

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan atas landasan teori dan berbagai macam penelitian terdahulu, maka untuk menggambarkan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini maka dikemukakan suatu kerangka pemikiran yaitu mengenai pengaruh perencanaan pajak dan modal intelektual terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa keuangan yang terdapat di bursa efek indonesia. Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan hipotesis dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :

—————> : Hubungan Secara Parsial

-----> : Hubungan Secara Simultan

Dari gambar diatas menerangkan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI (Periode 2013-2015).

2.8 HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah serta mempelajari data-data yang ada maka penulis membuat suatu hipotesis yaitu:

1) Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan.

Ada beberapa teori yang menjelaskan hubungan pengaruh perencanaan pajak dapat berdampak positif dan negatif terhadap nilai perusahaan. Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan jika aktivitas perencanaan pajak dapat meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah sehingga meningkatkan nilai perusahaan dengan asumsi *benefit* lebih besar daripada *cost*-nya (prespektif tradisional, Desai *et.al.* (2009).

Sedangkan perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan jika manajer melakukan aktivitas perencanaan pajak guna menutupi tindakan oportunistik manajer dengan memanipulasi laba yang dilaporkan dan kurang transparan manajer dalam menjalankan operasional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan (prespektif *agency theory*, Desai *et.al.* (2009)). Manajer dapat membenarkan transaksi atas perencanaan pajak dengan mengklaim bahwa kompleksitas dan ketidaktahuan menjadi hal penting dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas perencanaan pajak oleh pemeriksa pajak.

Pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan mungkin disebabkan *benefit* yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan *cost*/biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas perencanaan pajak tersebut, sehingga nilai perusahaan turun. disamping itu, investor /*stakeholders* menilai perusahaan lebih rendah/kurang suka dengan semakin besarnya *gap* antara laba komersil dengan laba fiskal.

H1 : Perencanaan Pajak Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan.

2) Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan

Modal intelektual adalah seluruh aset pengetahuan yang dibedakan kedalam *stake-holder resources* (hubungan *stakeholder* dan sumberdaya manusia) dan *structural resources* (*infrastruktur fisik* dan *infrastruktur virtual*) yang berkontribusi signifikan dalam meningkatkan posisi persaingan dengan menambahkan nilai bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Modal intelektual oleh Williams (2001) didefinisikan sebagai informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai. Chen et al. (2005) menyatakan bahwa investor akan memberikan nilai yang lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang rendah. Nilai yang diberikan oleh investor kepada perusahaan tersebut akan tercermin dalam harga saham perusahaan.

Tan et al. (2007) telah membuktikan secara empiris bahwa modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ulum et al. (2008) melakukan studi tentang modal intelektual dengan menggunakan sampel perusahaan perbankan di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa modal intelektual yang diukur dengan *Value Added Intellectual Coeficient* (VAICTM) terbukti secara statistik berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

H2 : Modal Intelektual Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan.

3) Perencanaan pajak dan Modal Intelektual secara bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan.

Dalam teori keagenan menyatakan bahwa manajemen akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan laba yang tinggi agar nilai perusahaan di mata para investor dan pemilik modal menjadi baik. Langkah yang ditempuh oleh manajemen dapat berupa peningkatan pendapatan maupun efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan. Salah satu biaya yang harus direncanakan adalah biaya pajak yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan.

Nilai perusahaan tidak hanya dapat dikendalikan dengan efisiensi biaya yang dilakukan, namun juga dapat dilalui dengan SDM yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkualitas yang dimiliki oleh perusahaan. SDM yang berkualitas akan meningkatkan alternative pilihan yang dapat dibuat oleh manajemen dalam meningkatkan laba perusahaan yang pada akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dugaan ketiga yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah:

H3: Perencanaan Pajak dan Modal Intelektual Secara Bersama-Sama Mempengaruhi Nilai Perusahaan.